



**ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam**  
Department of Islamic Economics  
Faculty of Islamic Economics and Business  
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
Jalan Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118  
**BANTEN - INDONESIA**

Phone: +62254 200323 || Fax: +62254 200022 || Website: [www.journal.islamiconomic.or.id](http://www.journal.islamiconomic.or.id)

## **PENERAPAN PSAK 109 PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SHADAQAH PADA LAZISMU**

**Andreani Hanjani<sup>1</sup>, Kholifah Nur Azizah<sup>2</sup>, Barbara Gunawan<sup>3\*</sup>**

<sup>1 2 3</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

\* Corresponding author: [andreani@umy.ac.id](mailto:andreani@umy.ac.id)

### **Information**

#### **Article History:**

Received : 30.09.2019  
Revised : 13.02.2020  
Accepted : 17.05.2020

**Keywords:** *the Amil Zakat Infaq Sadaqah Institution of Muhammadiyah, the record of financial report, the implementation of PSAK 109*

### **Abstract:**

*The purpose of this study is to know the implementation of PSAK 109 at LAZISMU and to evaluate the suitability of financial report of LAZISMU with PSAK 109. The research method used in this study is descriptive qualitative. This research was conducted at LAZISMU and the information of the research was obtained from interviews and documentation. The results of the study show that LAZISMU mostly implements PSAK 45 about the financial report of non-profit entities where the profits are not obtained through business but are obtained from social and humanity. In reporting the financial report, LAZISMU only implements the program summary that records each zakat and infaq / sadaqah fund and the percentage given to each asnaf. This is contrast with the implementation of PSAK 109 where the record of financial report consists of the reports of financial position, changes in funds, changes in assets under management, cash flow and notes on financial statements. From the results, it is concluded that the record of financial report at LAZISMU is not fully in accordance with PSAK 109.*

## **A. PENDAHULUAN**

Persoalan kemiskinan yang terjadi di negara berkembang salah satunya di Indonesia merupakan fenomena global. Saat ini pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia khususnya dibidang ekonomi. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah menerapkan dua sistem perekonomian yang telah dikenal dunia yaitu, sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Kedua upaya pemerintah tersebut belum menawarkan solusi yang optimal hingga sekarang. Oleh karena itu, alternatif yang diyakini dapat lebih menjanjikan adalah sistem ekonomi islam karena sistem ini berpijak pada asas keadilan dan kemanusiaan. Untuk mengaplikasikan kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, islam memberikan sebuah media yang biasa dikenal dengan sebutan zakat. Melalui media inilah islam mengharuskan umatnya yang sudah memenuhi syarat berzakat untuk merealisasikan kepedulian sosialnya.

Menurut Wulansari (2014) tujuan zakat sendiri tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga untuk mengurangi kemiskinan dan mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup. Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan islam, pengikut persatuan umat dan bangsa, sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan kaya dengan golongan miskin.

Dalam hal ini pengelolaan zakat memerlukan sistem akuntansi yang baik dan ketertiban dalam administrasi keuangan serta sistem informasi manajemen yang memadai agar zakat benar-benar bisa dikelola dengan baik dan benar untuk disalurkan dengan tepat kepada *mustahiq*. Pengelola zakat yang profesional memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang manajerial, pengetahuan agama serta keterampilan teknis. Standarisasi dalam sistem akuntansi dan audit laporan keuangan menjadi salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi organisasi pengelola zakat. Hal tersebut dikarenakan ketidakfahaman pengurus zakat atau *amil* sehingga masih banyak BAZ dan LAZ yang belum menerapkan pelaporan keuangannya sesuai dengan dengan PSAK 109 tentang

akuntansi zakat, infaq/shadaqah terutama badan *amil* zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan atau masjid, mereka masih menggunakan konvensional.

Sistem manajemen akuntansi dan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Organisasi pengelola zakat harus memiliki pedoman pengelola zakat, yaitu yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dikeluarkan pemerintah. Maka sejalan dengan hal tersebut IAI telah mengesahkan standar yang mengatur pengelolaan dana zakat yaitu Pernyataan Standar Akuntansi keuangan No. 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah. Pernyataan tersebut disusun dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan shadaqah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 ini dapat mengakomodir masukan dari berbagai lembaga zakat yang mempunyai perlakuan akuntansi yang berbeda untuk satu jenis transaksi yang sama. Terbentuknya PSAK 109 ini, masalah perbedaan perlakuan akuntansi di lembaga zakat dapat diminimalisir perbandingannya secara umum.

Penelitian mengenai penerapan PSAK No.109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah diantaranya dilakukan oleh Legler dan Gatt (2017) dan Indrawati (2016). Ledgler dan Gatt (2017) menemukan bahwa Penerapan pelaporan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menuliskan laporan keuangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, karena BAZNAS Kota Yogyakarta sebagian masih mengacu pada pelaporan keuangan PSAK 45. Sementara itu, Indrawati (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Jatim telah melaksanakan pengelolaan dana ZIS sesuai UU No. 23 tahun 2011 pasal 21 hingga pasal 28 dan pasal 31, namun belum sempurna menerapkan pasal 29. BAZNAS Provinsi Jatim juga telah melaksanakan PP No. 14 tahun 2014 pasal 71 hingga pasal 76 sebagai pendukung pasal 29 UU No. 23 tahun 2011. Hanya saja pada pasal 71 dan 75 belum sempurna dilaksanakan, hal tersebut terlihat bahwa BAZNAS Provinsi Jatim belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala tiap 6 bulan dan akhir tahun serta belum dilakukan audit atas laporan keuangan oleh akuntan publik. Tidak hanya itu, beberapa kebijakan akuntansi BAZNAS Provinsi Jatim sesuai dengan PSAK 109 meskipun masih ada beberapa yang belum sesuai baik dari segi pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan. Hal ini dikarenakan adanya

---

ketidakefektifan pengelolaan keuangan yang ada dalam BAZNAS Provinsi Jatim serta keterbatasan SDM akuntansinya.

Melihat sedikitnya referensi riset yang membahas pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah sedangkan isu topik ini hangat untuk dapat diteliti, maka membuat peneliti tertarik mengenai penerapan pelaporan zakat dan infaq/shadaqah di LAZISMU. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Zakat dan Infaq/Shadaqah dengan PSAK No. 109. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai keuangan syariah khususnya mengenai pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah. Selain itu, secara praktis penelitian ini memberikan kontribusi bagi pihak lembaga keuangan syariah sebagai bahan evaluasi penerapan praktik syari'ah yang efektif dan sesuai dengan PSAK No. 109.

## **B. METODOLOGI**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan untuk memberikan kesimpulan tentang penerapan PSAK no 109 atas Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq pada LAZISMU. Objek dari penelitian ini adalah LAZISMU yang beralamat di Jl. Gedong Kuning 130 B Yogyakarta 5571. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara yang diperoleh dari pengelola ZIS di LAZISMU dan hasil dokumentasi. Sedangkan data skunder yang di gunakan dalam penelitian ini berupa, laporan neraca, laporan laba rugi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengakuan Zakat Dan Infaq/Shadaqah**

LAZISMU menerima zakat dalam bentuk kas dan diakui sebagai penambah dana zakat disetiap adanya kas yang masuk dan juga sebaliknya dana yang keluar diakui sebagai pengurang dana zakat. LAZISMU juga menerima infaq/sedekah dalam bentuk kas. Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/shadaqah untuk bagian penerima infaq/shadaqah yang mana besaran presentasinya ditentukan amil sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran jumlah dana

infaq/shadaqah ditentukan sendiri dari pihak LAZISMU dan dalam penyalurannya harus habis atau sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

#### Penyajian Zakat dan Infaq/Shadaqah

Pengakuan dana non halal di LAZISMU memisahkan antara dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil didalam buku rekening. Jadi setiap dana masing-masing memiliki satu rekening.

#### Pengungkapan Zakat Infaq Sedekah

Dalam pengungkapan dilaporan keuangan LAZISMU menentukan jumlah dan presentase untuk masing-masing *mustahiq* yang telah sesuai dengan syariah yaitu presentase zakat sebesar 12,5% dan untuk infaq telah ditentukan oleh lembaga. LAZISMU juga mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas dan penerima zakat. Laporan keuangan LAZISMU mengungkapkan kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amilatas penerima zakat, seperti presentase pembagi (dana amil di zakat 12,5% dan dana infaq 20%), alasan dan konsistensi kebijakan. Rincian jumlah penyaluran dana diungkapkan berupa berapa penghimpunan, berapa pentasyarufannya dan sesuai jumlah *mustahiqnya*. Dalam hal ini LAZISMU menggunakan double rekening yaitu penghimpunan dan pentasyarufan untuk mengetahui jumlah dana yang terkumpul dan yang disalurkan.

#### Pengukuran zakat dan infaq/sedekah

Jika terjadi penurunan nilai aset maka LAZISMU melakukan banyak penghimpunan dana dengan begitu semakin banyak pula dana yang dapat ditasyarufkan. Maka dalam kasus ini dapat dikatakan LAZISMU merupakan lembaga yang menerapkan PSAK 45 atau nirlaba dimana keuntungannya tidak melalui bisnis tetapi melalui sosial dan kemanusiaan.

Berdasarkan hasil evaluasi dari laporan keuangan LAZISMU dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Tabel 1. Evaluasi Penerapan PSAK 109 pada LAZISMU**

No	Penerapan PSAK 109	Perlakuan Akuntansi pada LAZISMU	Keterangan
1.	Pengakuan zakat harus diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, zakat yang diterima diakui sebagai penambah zakat. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut.	<p>a. Untuk penerimaan dalam bentuk kas LAZISMU telah menerapkan PSAK 109, namun belum untuk penerimaan aset non kas karena selama ini belum ada realisasi penerimaan aset non kas.</p> <p>b. LAZISMU juga mengakui penerimaan zakat sebagai penambah dana zakat.</p> <p>c. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat.</p>	Belum sepenuhnya sesuai
2.	Pengakuan infaq/shadaqah diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan pemberi infaq/sedekah, infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana <i>amil</i> untuk bagian <i>amil</i> dan dana infaq/shadaqah untuk bagian penerima infaq/shadaqah.	<p>a. Untuk penerimaan dalam bentuk kas LAZISMU telah menerapkan PSAK 109, namun belum untuk penerimaan aset non kas karena selama ini belum ada realisasi penerimaan aset non kas.</p> <p>b. Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana <i>amil</i> untuk bagian <i>amil</i> dan dana infaq/shadaqah untuk bagian penerima infaq/shadaqah yang mana besaran presentasinya</p>	Belum sepenuhnya sesuai

No	Penerapan PSAK 109	Perlakuan Akuntansi pada LAZISMU	Keterangan
		<p>ditentukan <i>amil</i> sesuai dengan prinsip syariah.                      c. Penyaluran jumlah dana infaq/shadaqah ditentukan sendiri dari pihak LAZISMU dan dalam penyalurannya harus habis atau sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.</p>	
3.	<p>Pengakuan dana non halal, penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/shadaqah.</p>	<p>Dalam penerimaan dana non halal, LAZISMU diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/shadaqah dan dana <i>amil</i>.</p>	Sesuai
4.	<p>Pengukuran zakat, jika terjadi penurunan nilai aset nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana <i>amil</i> tergantung dari sebab terjadinya kerugian.</p>	<p>Hingga saat ini belum ada perlakuan mengenai pengukuran atas penurunan nilai aset zakat non kas, karena belum ada realitanya.</p>	Belum sesuai
5.	<p>Pengukuran infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau aset tidak lancar.</p>	<p>Hingga saat ini belum ada perlakuan akuntansi mengenai pengukuran atas penurunan nilai aset infaq/shaqah non kas, karena belum ada realitanya.</p>	Belum sesuai
6.	<p>Penyajian ZIS, <i>amil</i> menyajikan dana zakat, dana infaq, dana shadaqah, dana <i>amil</i>, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca.</p>	<p>Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah menyajikan dana zakat, dana infaq, dana shadaqah, dana <i>amil</i> dan dana non halal secara terpisah dalam rekening bank, dan LAZISMU hanya</p>	Belum sesuai

No	Penerapan PSAK 109	Perlakuan Akuntansi pada LAZISMU	Keterangan
		menyajikan laporan keuangan berupa ikhtisar program.	
7.	Pengungkapan Zakat, harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: a. Kebijakan penyaluran zakat b. Kebijakan pembagian dana amil dan dana non <i>amil</i> atas penerimaan zakat c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan, d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat. e. Hubungan istimewa antara <i>amil</i> dan <i>mustahiq</i> .	Dalam pengungkapan dilaporan keuangan, maka perbedaan pengungkapan laporan keuangan LAZISMU dengan PSAK 109 ialah dimana dalam laporan keuangan LAZISMU tidak diungkapkan penentuan nilai wajar yang digunakan dalam aset non kas, terkait hal ini LAZSIMU tidak merealisasikan aset non kas pada dana zakat maupun infaq/shadaqah.	Belum sepenuhnya sesuai
8	Pengungkapan infaq dan shadaqah, <i>amil</i> harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi infaq/shadaqah, tetapi tidak terbatas pada: a. Penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan berupa aset non kas. b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non <i>amil</i> atas penerimaan infaq/shadaqah. c. Kebijakan penyaluran infaq/shadaqah. d. Rincian dana infaq/shadaqah berdasarkan peruntukannya	Dalam pengungkapan dilaporan keuangan, maka perbedaan pengungkapan laporan keuangan LAZISMU dengan PSAK 109 ialah dimana dalam laporan keuangan LAZISMU tidak diungkapkan penentuan nilai wajar yang digunakan dalam aset non kas, terkait hal ini LAZSIMU tidak merealisasikan aset non kas pada dana zakat maupun infaq/shadaqah.	Belum sepenuhnya sesuai

Berdasarkan tabel 1 laporan keuangan yang diterapkan oleh LAZISMU belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 dimana LAZISMU hanya menerapkan dua komponen yang terdapat di PSAK 109 yaitu pengakuan, dan pengungkapan, dimana LAZISMU sebagian masih mengacu pada PSAK 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Didalam komponen pengukuran LAZISMU belum merealisasikannya, jadi jika terjadi penurunan nilai aset *amil* akan mencari banyak penghimpunan dana sedangkan dalam PSAK 109 dijelaskan dalam laporan perubahan dana, jika terjadi penurunan aset maka kerugian ditanggung sesuai dengan penyebab terjadinya kerugian tersebut. Dalam penyajian laporan keuangan, LAZISMU hanya membuat laporan keuangan berupa ikhtisar program sedang dalam PSAK 109 terdapat laporan posisi keuangan untuk penyajian dana zakat, dana infaq, dan dana shadaqah yang dicatat secara terpisah. Laporan ikhtisar program LAZISMU hanya menyajikan setiap penencatatan dana yang disalurkan serta jumlah penerima dana tersebut, didalam laporan keuangan ini LAZISMU juga mencatat setiap jumlah dana serta jumlah presentase yang akan disalurkan kepada setiap *asnaf* atau penerima zakat dan infaq/sedekah, sedangkan jika dalam penerapan PSAK 109 setiap jumlah dana disajikan dalam laporan perubahan dana dan untuk setiap presentase maupun setiap kegiatan akuntansi yang tidak dicatat dimanapun disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### **D. KESIMPULAN**

Penyajian laporan keuangan LAZISMU hanya membuat laporan keuangan berupa ikhtisar program yang didalamnya telah mencantumkan setiap transaksi maupun setiap kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah. Dalam penerapannya terhadap PSAK 109 LAZISMU hanya menganut pada 2 komponen saja yaitu pengakuan dan pengungkapan. Pada penyajian zakat dan infaq/shadaqah LAZISMU menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana *amil* secara terpisah dalam rekening. Bank Syariah Bukopin digunakan sebagai rekening yang menyimpan dana zakat dan Bank Mandiri Syariah merupakan rekening yang menyimpan dana infaq/shadaqah. LAZISMU sebagian masih mengacu pada penerapan PSAK 45 yaitu tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba dimana keuntungannya tidak melalui bisnis laba rugi namun melalui sosial dan kemanusiaan.

---

Keterbatasan pada penelitian ini adalah hanya berdasarkan PSAK No. 109 dan belum membandingkan kesesuaiannya dengan PSAK No.45. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan kesesuaian penerapan pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah dengan PSAK No.45.

#### **E. PUSTAKA ACUAN**

- Hafidhudin, Didin. 2012. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, (109)*, 1–25.
- Indrawati, Rina. 2016. “Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada BAZNAS Provinsi JATIM”. *Jurnal Akuntansi UNESA*. Vol. 4 No.2.
- Legler, I. G., & Gatt, S. 2017. *Types 1, 2, 32(1)*, 499–510.
- Mu’minah Rida, Nur. 2018. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Laporan Keuangan IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Sulsel Berdasarkan PSAK 109*. Skripsi S1. UIN. Makassar
- Nurhayati, sri &wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah Indonesia*. (Nurhayati, Ed.) (3rd ed.). Jakarta: salemba empat.
- Shanaz, S. 2015. *Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal EMBA* Vol. 3 No. 4, Hlm.315-324
- Wulansari, Shinta Dwi. 2014. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap perkembangan usaha mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus rumah zakat kota semarang*. *Diponegoro Journal of Economics*. Vol. 3 No. 1.
- Yaya, Rizal dkk. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat